



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN**

Jl. Tentara Pelajar No. 01 Pekalongan

**PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN
LINGKUNGAN BAGI USAHA YANG WAJIB
UKL-UPL/ DPLH DAN AMDAL/ DELH**



Jl. Tentara Pelajar No. 1 Pekalongan



Telp (0285) 437609




WA: Andin (Chat only/ No Call:
(085336600088)



www.dlh.pekalongan.go.id

Deskripsi singkat Persetujuan Lingkungan berdasarkan PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- ❖ Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
- ❖ Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- ❖ Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- ❖ Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
- ❖ Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.



Layanan Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Persyaratan

- Fotocopy Identitas Diri
- Formulir Permohonan
- Dokumen UKL-UPL/ DPLH/ DELH/ AMDAL

Waktu Pelayanan

5 (lima) hari kerja

Waktu Penyelesaian : maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja

Senin - Kamis 07.30 - 16.00 WIB	Istirahat 12.00 - 12.30 WIB	Jumat 07.30 - 11.00 WIB
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

Biaya Pelayanan
Gratis

Prosedur

- a. Pemohon mengisi formulir dan/atau mengajukan surat permohonan persetujuan lingkungan dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL/DPLH/DELH
- b. Petugas menerima formulir dan/atau surat permohonan persetujuan lingkungan dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL/DPLH/DELH
- c. Petugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran administrasi dokumen UKL-UPL/DPLH/DELH
- d. Petugas mengumumkan pelaksanaan pemeriksaan dokumen UKL-UPL/DPLH/DELH melalui media masa, pengumuman pada lokasi usaha dan/atau kegiatan
- e. Masyarakat memberikan masukan/sanggahan kepada DLH Kota Pekalongan
- f. Tim Teknis melakukan rapat koordinasi pemeriksaan substansi dokumen UKL-UPL/DPLH/DELH dengan mengundang instansi terkait
- g. Petugas membuat Berita Acara dan daftar koreksi berdasarkan hasil rapat koordinasi pemeriksaan substansi dokumen UKL-UPL/DPLH/DELH
- h. Petugas menyerahkan daftar koreksi kepada Pemohon
- i. Pemohon melakukan perbaikan dokumen UKL-UPL/DPLH/DELH dari koreksi atau masukan serta saran pada saat pemeriksaan substansi dokumen UKL-UPL/DPLH/DELH
- j. Petugas memeriksa perbaikan dokumen UKL-UPL/DPLH/DELH
- k. Petugas membuat Rekomendasi dan Persetujuan Lingkungan
- l. Kepala Dinas menerbitkan Rekomendasi dokumen UKL-UPL/DPLH/DELH dan Persetujuan Lingkungan berupa Persetujuan PKPLH/DPLH/DELH
- m. Pemohon menerima Rekomendasi dan Persetujuan Lingkungan berupa Persetujuan PKPLH/DPLH/DELH

